



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan dan atau tanpa tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
17. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau kegiatan ruangan.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan, badan usaha, perkumpulan dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 4

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikecualikan apabila pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan ruang terbuka atau rang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB III
KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib :
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau di dengar baik.
- (2) Bentuk dan besaran tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
LARANGAN
Pasal 6

Setiap orang dilarang :

- a. merokok di KTR; dan/atau
- b. setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR.

Pasal 7

- (1) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (2) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau dilingkungan kawasan tanpa rokok.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan; dan/atau
 - c. memelihara dan meningkatkan kualitas udara sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pada seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan KTR kepada Kepala SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan KTR, SKPD dapat membentuk satuan tugas dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (6) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan SKPD yang tugas dan fungsinya terdiri dari :
 - a. bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR meliputi :
 1. tempat proses belajar mengajar
 2. tempat anak bermain; dan/atau
 3. tempat berkumpulnya anak-anak;
 - c. bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR tempat kerja;
 - f. bidang pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan KTR di tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan; dan/atau
 - g. bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR.
- (7) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan koordinasi;
- b. pemberian pedoman;
- c. konsultasi;

- d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
- e. pemberian penghargaan.

Pasal 11

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dapat dilakukan :

- a. setiap SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan KTR;
- b. bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- c. bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotifasi, membantu pelaksanaan KTR.

Pasal 12

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melakukan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan SKPD lainnya dalam melakukan inspeksi dan pengawasan diseluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Dinas Kesehatan melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan ditempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

Setiap orang yang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 16

Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 17

Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok ditempat area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15

(lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 12 Januari 2016

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd.

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 9 Februari 2016

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

MOCH. AMIRULLAH SIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR
1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,
PROVINSI SULAWESI TENGAH :01, 01/2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan dibidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut dilingkungan masyarakat diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satunya adalah upaya perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya rokok.

Rokok merupakan zat adiktif yang jika digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, diantaranya dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung, kanker, impotensi, penyakit darah, bronkhitis kronik, gangguan kehamilan dan janin, oleh karena didalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia yaitu nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (perokok pasif) yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Penghirup rokok pasif mengandung resiko sama tingginya dengan orang yang merokok.

Selain dampak kesehatan akibat asap rokok, akan berdampak pula terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran obat dan biaya perawatan.

Oleh karena itu perokok aktif perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya, sehingga hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup sehat dapat terjamin.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (seperti : hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, mall, plaza, pertokoan, bioskop, tempat wisata, stasiun, sarana olahraga dan tempat umum lainnya).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR
16.